



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

KAMIL IMRAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Painan, 21 Februari 1995, Pekerjaan PPPK RRI Padang, Status Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I Ilmu Komputer, Alamat di Jalan Parkit IV Nomor 11 RT 02 RW 11, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Email: kamil.imran@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam register Nomor 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama PRICILLIA UTARI CHANDRA pada tanggal 13 Juni 2021 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 218/028/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 25 Februari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon bermaksud untuk mengurangi nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032 nama yang tercantum disana SULTAN GIBRAN

Hal 1 dari 6 Penetapan Perrdata No. 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg



SHABIR AL KAMIL diganti menjadi GIBRAN SHABIR AL KAMIL dengan alasan mengikuti sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

- Bahwa untuk memperbaiki data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/ merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL diganti/ dirubah menjadi GIBRAN SHABIR AL KAMIL.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032 yang tercantum semula tertulis SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL diubah menjadi GIBRAN SHABIR AL KAMIL;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032 nama yang tercantum disana SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL diganti menjadi GIBRAN SHABIR AL KAMIL;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371112102950005, atas nama Kamil Irman, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032, tanggal 9 Maret 2022, atas nama Sultan Gibran Shabir Al Kamil, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371041207210013, atas nama Kepala Keluarga Kamil Irman, selanjutnya disebut bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, tanggal 13 Juni 2021, antara Kamil Irman dan Pricillia Utari Chandra, selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sarjana Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK", Nomor 10914/S-1/UPI-YPTK-3/2017, tanggal 9 Oktober 2017, atas nama Kamil Irman, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Arif Pratama Putra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pricillia Utari Chandra dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Sultan Gibran Shabir Al Kamil;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari "SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL" menjadi "GIBRAN SHABIR AL KAMIL", oleh karena menurut Pemohon nama awal anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

2. Devega Irman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pricillia Utari Chandra dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Sultan Gibran Shabir Al Kamil;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari "SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL" menjadi "GIBRAN SHABIR AL KAMIL", oleh karena menurut Pemohon nama awal anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari "SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL" menjadi "GIBRAN SHABIR AL KAMIL";

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 (lima) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Arif Pratama Putra dan Devega Irman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, serta keterangan saksi Arif Pratama Putra dan saksi Devega Irman, Pemohon menikah dengan Pricillia Utari Chandra di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, pada tanggal 13 Juni 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, serta keterangan saksi Arif Pratama Putra dan saksi Devega Irman, Pemohon dan Pricillia Utari Chandra kemudian dikaruniai anak yang lahir di Padang, pada tanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya diberi nama Sultan Gibran Shabir Al Kamil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Pratama Putra dan saksi Devega Irman, Pemohon kemudian merasa bahwa nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon dari "SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL" menjadi "GIBRAN SHABIR AL KAMIL";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang mana menurut Hukum Islam yang paling berhak memberikan nama terhadap seorang anak adalah ayahnya dan kemudian ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat adalah hak Pemohon untuk memberikan nama terhadap anaknya tersebut sesuai dengan keyakinan agama dari Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata No. 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09032022-0032, tanggal 9 Maret 2022, dari "SULTAN GIBRAN SHABIR AL KAMIL" menjadi "GIBRAN SHABIR AL KAMIL";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-

Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH = Rp. 110.000,-

Terbilang: Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Hal 6 dari 6 Penetapan Perdata No. 315/Pdt.P/2023/PN.Pdg